

LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka memberikan layanan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu dan sebagai bagian dari percepatan pelaksanaan pemberian rekomendasi Izin Penggantian Pejabat Bagi Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Serentak sebagaimana amanat Pasal 71 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 132A ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Direktorat Otonomi Daerah khususnya di Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah mengupayakan suatu layanan administrasi berbasis online melalui *E-mutasi* yang terintegrasi dengan Sistem Basis Data Kepegawaian Nasional BKN (SAPK).

OUTPUT LAYANAN

Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan Tertulis Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
GEDUNG B LANTAI 1
Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat 10110
Telp. (021)3521468 Fax. (021) 3524583,
Website : ula.kemendagri.go.id



UNIT LAYANAN ADMINISTRASI
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

PENGGANTIAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA



DIREKTORAT JENDERAL
OTONOMI DAERAH

WAKTU PENYELESAIAN LAYANAN

12 (dua belas) hari kerja.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga atas peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah; dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri.

PERSYARATAN

Penerbitan Surat Persetujuan Mendagri Tentang Penggantian Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Terdiri Atas:

A. Provinsi:

1. Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli);
2. Berita Acara Tim Penilaian Kinerja PNS Instansi Pemerintah (Baperjakat);
3. Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom);
4. Data Dukung Penting Lainnya; dan
5. Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang ditandatangani PPK /Gubernur.

B. Kabupaten/Kota:

1. Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli);
2. Surat Usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur(beserta lampiran asli);
3. Berita Acara Tim Penilaian Kinerja PNS Instansi Pemerintah (Baperjakat);
4. Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom);
5. Data Dukung Penting Lainnya; dan
6. Surat Pernyataan Kebenaran/Keaslian Dokumen yang ditandatangani PPK /Bupati/Walikota.



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



SISTEM INFORMASI ONLINE

ALUR REGISTRASI ADMINISTRASI ONLINE

